



**PUTUSAN**

**Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harmin, S.H. beralamat di Jln. Pelita Taborong BTN Aura Permai Blok B.3 No.14 Kecamatan Pallangga Kab. Gowa Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2023 sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Juni 2023 dalam Register Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katholik, di Gereja Bethel Indonesia tanggal 22 Desember 2021, dan telah dicatatkan pada kantor pencatatan sipil Kabupaten Gowa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7306-KW-30122021-0002 tanggal 31 Desember tahun 2021;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bahagia sebagaimana Pasangan suami istri pada umumnya dan tinggal bersama di Kota Makassar dirumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa sebelum Peggugat menikah dengan tergugat, Peggugat pernah menikah dan dikarunia tiga orang anak, namun sayangnya

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Mks*



pernikahan tersebut juga berakhir dengan perceraian. Dan untuk pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak dikarunia anak;

4. Bahwa diawal-awal pernikahan sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat mulai kasar dalam perkataan, namun Penggugat tetap sabar menunggu pernikahan tersebut masih baru;

5. Bahwa Tergugat juga mulai sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat bahkan tidak memberikan perhatian baik kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat, meskipun demikian penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk berubah. dan hal-hal demikian tersebut mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis;

6. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja diluar Negeri yaitu di Negara Kamboja tanggal 9 Mei tahun 2022, dan selama Tergugat berada di Negara Kamboja Tergugat jarang menghubungi lagi Penggugat, bahkan ketika Tergugat Kembali ke Indonesia Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat;

7. Bahwa dalam membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat, Penggugat harus bekerja keras sendiri tanpa ada bantuan signifikan dari Tergugat, adapun nafkah yang diberikan oleh Tergugat selama ini kepada Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

8. Bahwa Puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu:

a) Tergugat awal pernikahan mulai berbicara kasar dalam perkataan kepada Penggugat, menganggap Penggugat seperti pembantu, sehingga hal-hal yang demikian pemicu adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. selain itu Tergugat tidak mau membantu mengenai urusan rumah tangga, Tergugat kebanyakan waktunya dihabiskan diluar rumah nongkrong dengan teman-teman Tergugat tanpa memperdulikan Penggugat sama sekali ;

b) Setelah berangkat ke negara kamboja, Tergugat selalu menuduh Penggugat hal-hal yang tidak benar sehingga mengakibatkan pertengkaran yang hebat ;

9. Bahkan Tergugat setelah pulang dari negara Kamboja dan berada di Makassar, tidak memberikan kabar sama sekali kepada Penggugat, Penggugat justru mengetahui kalau Tergugat sudah berada di Makassar karena diberitahu oleh teman Penggugat. dan mengenai upaya Penggugat

*Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Cerai, ibu Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan, namun penggugat tetap memilih untuk bercerai dengan Tergugat, karena tujuan pernikahan adalah untuk dapat hidup Bahagia dalam ikatan lahir bathin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak sama sekali dirasakan oleh Penggugat setelah pernikahan, maka Perceraian adalah pilihan terbaik bagi Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974, mengenai hubungan suami istri yang sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, Penggugat memohon Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

11. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil, dan tindakan untuk bercerai adalah sudah tepat serta telah dipertimbangkan dengan baik, karena untuk dapat hidup bersama dengan tergugat membangun rumah tangga rukun dan harmonis sudah tidak dapat lagi dilakukan yang ada, apabila rumah tangga tersebut dipertahankan akan menimbulkan pertengkaran baru secara terus menerus dan tidak menutup kemungkinan terjadi kekerasan dalam rumah tangga ;

Berdasarkan segala alasan dan uraian yang Penggugat uraikan melalui Kuasa hukum, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. menyatakan secara hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7306-KW-30122021-0002 tanggal 31 Desember tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. membebankan biaya Perkara menurut hukum.

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan seadil adilnya (Et Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

*Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juni 2023, tanggal 21 Juni 2023, dan tanggal 03 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Foto copy Akta Nikah No.AN/022/GBI-HRB/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 dari Gereja Bethel Indonesia t, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 7306-KW-30122021-0002 tanggal 30 Desember 2021 sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.7371020301220004 tanggal 13 Oktober 2022, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-3**;
4. Fot copy Kartu Tanda Penduduk No.7371104704880007 tanggal 04 Januari 2022 An. Penggugat, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.7371031206880004 tanggal 03 Januari 2022 atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing yaitu:

Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan oleh Penggugat
- Bahwa saksi ketahui sekaitan dengan perkara ini adalah penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya /tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karen saya bekerja sebagai ART /pembantu dirumah mereka ( Penggugat dan Tergugat)
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di tahun 2021 Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus janda anak 1 (satu
- Bahwa setahu saksi sebab penggugat ingin cerai dari suaminya karena selalu bertengkar, tergugat selalu membentak penggugat , dan tergugat telah meninggalkan rumah mereka pergi keluar negeri dan tidak Kembali hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membentak penggugat, selebihnya tidak melihat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ke Luar Negeri untuk bekerja namun apa pekerjaannya saya tidak mengetahuinya;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah ataupun biaya hidup yang diberikan Tergugat karena setahu saya penggugat mempunyai usaha sendiri yakni toko Bunga/ papan bunga;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dalah suami ke 2 penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan mereka belum ada anak, namun dari perkawinan sebelumnya ada anak penggugat 1 (satu) orang;
- Bahwa setahu saksi sejak tergugat pergi tinggalkan rumah tidak pernah Kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pukul penggugat;

Saksi 2: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi adalah sopir pribadi orang tua penggugat, namun sering juga diminta oleh penggugat untuk mengantarnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan pada saat mereka menikah pestanya meriah;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika mereka akan bercerai saat diminta jadi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab mereka bercerai namun saya pernah melihat penggugat menangis karena di bentak oleh tergugat saat naik ke mobil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Tergugat pergi karena marah sehabis bertengkar dan saya dengar kabar bahwa tergugat telah ke luar negeri dan tidak pernah Kembali lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah

1. Puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - a) Tergugat awal pernikahan mulai berbicara kasar dalam perkataan kepada Penggugat, menganggap Penggugat seperti pembantu, sehingga hal-hal yang demikian pemicu adanya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat. selain itu Tergugat tidak mau membantu mengenai urusan rumah tangga, Tergugat

*Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Mks*



kebanyakan waktunya dihabiskan diluar rumah nongkrong dengan teman-teman Tergugat tanpa memperdulikan Penggugat sama sekali ;

b) Setelah berangkat ke negara kamboja, Tergugat selalu menuduh Penggugat hal-hal yang tidak benar sehingga mengakibatkan pertengkaran yang hebat ;

2. Tergugat setelah pulang dari negara Kamboja dan berada di Makassar, tidak memberikan kabar sama sekali kepada Penggugat, Penggugat justru mengetahui kalau Tergugat sudah berada di Makassar karena diberitahu oleh teman Penggugat. dan mengenai upaya Penggugat untuk mengajukan Cerai, ibu Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan, namun Penggugat tetap memilih untuk bercerai dengan Tergugat, karena tujuan pernikahan adalah untuk dapat hidup Bahagia dalam ikatan lahir bathin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak sama sekali dirasakan oleh Penggugat setelah pernikahan, maka Perceraian adalah pilihan terbaik bagi Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta alasan-alasan gugatan tersebut tidak melawan hukum, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;<sup>1</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

---

<sup>1</sup>Sesuai dengan pertimbangan Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7306-KW-30122021-0002 tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar mengirimkan sehelai putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa dan sehelai Salinan putusan ini dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Tergugat sejumlah Rp.670.000, (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H. dan Sutisna Sawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 8 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Besse Marwiyawati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H.,M.H.

HERIANTO, S.H., M.H

SUTISNA SAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

BESSE MARWIYAWATI, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp140.000,00;
roses .....	:	

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	
NBP surat kuasa.....	:	Rp.20.000,00;
5.....P	:	
anggilan .....	:	Rp450.000,00;
6.....P	:	
emeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp670.000,00;</u>
( Enam Ratus tujuh puluh ribu rupiah )		